



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang

Jln. Jendral Sukawati 91212 085171039919

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang


Penerbitan Rekomendasi Paspor

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Fotokopi Kartu Keluarga Fotokopi akta kelahiran Fotokopi ijazah Surat ijin orang tua/suami/istri Perjanjian penempatan Pas foto ukuran 3x4 (2 lembar) Fotocopy paspor bagi eks TKI Surat Keterangan Status/Fotocopy Surat Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Fotokopi KTP Fotokopi Kartu Keluarga Fotokopi akta kelahiran Fotokopi ijazah Surat ijin orang tua/suami/istri Perjanjian penempatan Pas foto ukuran 3x4 (2 lembar) Fotocopy paspor bagi eks TKI Surat Keterangan Status/Fotocopy Surat Nikah

Waktu Penyelesaian

40 Hari kerja

PENYELESAIAN REKOMENDASI PASPORT BISA DI SELESAIKAN DALAM 1 HARI APA BILA KELENGKAPAN BERKAS NYA TERPENUHI



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang

Jln. Jendral Sukawati 91212 085171039919

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Untuk mendapatkan rekomendasi paspor, Anda dapat mengikuti alur berikut: Daftar sebagai CPMI Mandiri/Perseorangan di situs siskotkln.bnp2tki.go.id. Datang ke Dinas Tenaga Kerja dengan membawa berkas rekomendasi paspor. Berkas akan diperiksa kelengkapannya. Jika berkas lengkap, akan diberikan disposisi oleh pimpinan. Berkas akan disampaikan ke Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja. Berkas akan diverifikasi ulang dan diinput ke dalam sistem siskotkln.bp2mi.go.id. Surat rekomendasi paspor akan diterbitkan. Surat rekomendasi paspor akan dibubuhi paraf dan ditandatangani oleh kepala dinas. Surat rekomendasi paspor akan diserahkan kepada pemohon.

Pengaduan Layanan

PENGADUAN LAYAYAN PENERBITAN REKOMENDASI PASPORT PADA HARI KERJA